



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI-----

- | | | |
|---------------------------|-----------|----------|
| 1. Mengabulkan gugatan | Penggugat | Konpensi |
| sebagian;----- | | |
| 2. Menetapkan harta-harta | | |
| berupa :----- | | |

a. sebidang tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam SHM Nomor 00342 luas ± 278 m² terletak di Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Mushalla XXXX;-----
- Barat : Rumah Ibu XXX dan rumah Ibu XXX-----
- Selatan : Rumah Ibu XX;-----
- Timur : Rumah Bapak H. XXX;-----

b. sebuah bangunan ruko, luas ± 44,387 m² di atas tanah milik PJKA yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah kosong milik XXX;-----
- Barat : tanah sawah milik XXX;-----
- Selatan : ruko milik XXX;-----
- Timur : jalan raya Merpati;-----

c. Sebuah sepeda motor merk Honda jenis Vario CW warna putih Nomor. Polisi G 6336 FK, tahun 2013, 110 CC atas nama XXX;-----

d. Perabot rumah tangga yang terdiri dari :

1. Satu set meja kursi tamu kayu jati-----
2. Satu set meja kursi tamu kayu rotan-----
3. Satu set meja kursi makan kayu jati-----
4. 2 buah tempat tidur ukuran no. 1 beserta spring bed merk wagner---
5. 1 buah tempat tidur ukuran no. 2 beserta spring bed merk wagner---
6. 2 buah almari pakaian 3 pintu dari kayu jati-----
7. 1 buah almari pakaian 2 pintu dari kayu jati-----
8. 1 buah drisfar ukuran 0,50 m x 1,60 m dari kayu jati-----
9. 1 buah TV warna 29 inch merk sharp-----
10. 1 buah kulkas (almari es) merk Hitachi-----
11. 1 buah mesin cuci merk Samsung-----
12. 1 buah magic com merk cosmos-----
13. 2 buah almari kaca rak piring-----
14. 1 buah rak piring dari kawat-----
15. 1 buah kipas angin duduk merk Maspion-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 buah kipas angin putar merk Panasonic-----
17. 1 buah etalase kaca ukuran 40 cm x 80 cm-----
18. 1 buah orgen merk Yamaha-----
19. 1 buah tip radio merk Primo-----
20. 1 buah tip (Home Theatre) merk Philips-----
21. 2 buah kompor gas dan 4 tabung gas 15 kg-----
22. 1 buah bak penampungan air-----
23. 1 buah pompa air merk Shimizu-----
24. 4 buah karpet warna biru ukuran 2 x 3 m-----
25. 1 buah pigura gambar Ka'bah-----
26. 1 buah pigura gambar Masjid Nabawi-----
27. 1 buah pigura Ayat Kursi-----
28. 1 buah lampu hias ruang tamu-----
29. 1 buah seketsel kayu rotan-----
30. 1 buah kursi malas rotan-----

adalah harta bersama antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi;

1. Menetapkan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (d) tersebut di atas;-----

1. Menghukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi untuk membagi

harta bersama tersebut pada angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (d) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual atau dilelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Konpensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat Konpensi;

1. Menetapkan sisa cicilan kredit/hutang kepada Bank BRI Unit Buaran sebesar 14.522.000,- dan sisa cicilan kredit sepeda motor merk Honda jenis Vario CW warna putih Nomor. Polisi G 6336 FK, tahun 2013 sebesar 23 bulan X Rp. 420.000,- kepada FIF Cabang Pekalongan adalah hutang bersama Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi;-----
2. Menghukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi untuk membayar hutang bersama tersebut pada diktum nomor 5 di atas masing-masing separonya;-----
3. Menolak gugatan Penggugat Konpensi selain dan selebihnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3